



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY
Telepon (0274) 868512 Fax. (0274) 868512 kode Pos 55511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 433/ KPTS/ 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BAITUSSALAM 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Nidaa'u At Taqwa Nomor : - Tanggal -
- Menimbang** :
- Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal ;
 - Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia pendidikan dasar ;
 - Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional sekolah dasar swasta ;
 - Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman ;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor : 369/KPTS/2010 tentang Pendirian Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar swasta kepada :

Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
BAITUSSALAM 2**

Alamat : **SALAM WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN**

Pemrakarsa Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN NIDAA'U AT TAQWA**

Kedua : Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
2. Sekolah Dasar swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
3. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan ;
4. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan belum berhak sebagai penyelenggara Ujian Nasional (UN), sampai dengan sekolah tersebut terakreditasi ;
5. Izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Pemerintah ;
7. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga : Izin Pendirian Sekolah Dasar swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

empat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

pada tanggal : 30 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Sleman,



ABIE MARYONO, S.H

NIP 19600928 198803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.